

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN/TERM OF REFERENCE (KAK)
PELAKSANAAN KEGIATAN KALIBRASI ALAT KESEHATAN PADA KEGIATAN
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)
UPT PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

A. Latar Belakang

Upaya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat melalui upaya kesehatan esensial dan upaya kesehatan pengembangan sebagaimana yang termaktub dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019, dimana salah satu upaya kesehatan esensial yang wajib dilaksanakan di Puskesmas adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) pada setiap tatanan wilayah kerja mulai dari wilayah kerja Kabupaten Kota dan khususnya Puskesmas. Gerakan masyarakat hidup sehat saat ini dikembangkan dengan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang pada dasarnya merupakan integrasi pelaksanaan program-program kesehatan dengan fokus pada penguatan nilai-nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui pendekatan keluarga dan kelompok masyarakat. Program ini merupakan salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga dalam rangka meningkatkan cakupan akses pelayanan kesehatan masyarakat dan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan masyarakat. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik di dalam dan luar gedung, melainkan juga melakukan gerakan masyarakat secara terarah dan terpadu untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.

Peralatan Kesehatan di Puskesmas merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas. Alat Kesehatan juga merupakan sarana penting untuk meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan sesuai dengan indikator pelayanan kesehatan di Puskesmas. Peralatan kesehatan juga memerlukan pemeliharaan dan kalibrasi sebagai upaya meningkatkan akurasi hasil pemeriksaan kesehatan. Pelaksanaan Kalibrasi alat kesehatan ini pada Tahun 2023 ditunjang dengan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun 2023 termasuk juga pada Puskesmas Tanjung Beringin.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
4. Permenkes No.46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat praktek Mandiri Dokter dan Tempat praktik mandiri dokter gigi.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Kepmenkes Nomor 69/Menkes/SK/VIII/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK).
9. Suurat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Nomotr: PR.01.01/I/7997/2002 tanggal 13 September 2022 tentang Pemberitahuan Menu dan Rincian DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023.

Pencapaian program dan kegiatan Kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas Tanjung Beringin dukung dengan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang mana berasal dari APBN Kementerian Kesehatan (DAK Non Fisik Bidang Kesehatan), untuk itu rincian kebutuhan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2023 untuk BOK Puskesmas Tanjung Beringin sebagai berikut :

No	Rinciaan Menu/Kompoen	Uraian
1	Kalibrasi Alat Kesehatan	
		a. Pengujian (Kalibrasi) alat kesehatan b. Pemeriksaan berkala peralatan kesehatan di Puskesmas

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat/sasaran pada kegiatan ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan yaitu Puskesmas Tanjung Beringin dalam meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan pada masyarakat.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN (OUTPUT)

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola berdasarkan aturan dan standarisasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui standar biaya APBD Tahun 2023. Keluaran (Output) kegiatan ini adalah terlaksananya kalibrasi peralatan kesehatan di Puskesmas Tanjung Beringin dengan indikatornya terlaksananya pengujian (kalibrasi) dan pemeliharaan peralatan kesehatan di Puskesmas Tanjung Beringin.

E. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama jangka waktu 1 (satu) Tahun 2023 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023.

No.	Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan Pelaksanaan												
2.	Pelaksanaan Kegiatan												
3.	Monitoring dan Evaluasi												

F. PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kegiatan ini memerlukan anggaran biaya dalam rangka pencapaian keluaran (output) melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bidang Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan pada Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Tanjung Beringin Tahun 2023 sebesar **Rp. 8.754.400,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)**,- dengan rincian anggaran biaya (RAB) per puskesmas yaitu:

No	Rincian Menu Kegiatan	Kebutuhan Biaya Rp.
1	Pengujian dan/atau Kalibrasi Alat Kesehatan	8.754.400,-
	Jumlah	8.754.400,-

Rincian Anggaran Biaya (RAB) terlampir

G. PENUTUP

Demikianlah kerangka acuan kegiatan (KAK) Pelaksanaan Kegiatan Kalibrasi Peralatan Kesehatan di Puskesmas Tanjung Beringin Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dibuat sebagai bahan acuan dan perencanaan dari kegiatan ini

Tanjung Beringin, 1 Oktober 2022

**KEPALA UPT
PUSKESMAS TANJUNG BERINGIN**



**YANTI NOVITA, SKM, MKM
NIP. 19790907 200604 2 005**